



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0051729.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HANNYWATI GUNAWAN, SH sesuai salinan akta nomor 113 Tanggal 29 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk tanggal 28 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020072831230351 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk - dengan NPWP 017852575058000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 113 Tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN, SH yang berkedudukan di DKI JAKARTA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 28 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0122514.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 28 Juli 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



Hannywati Gunawan

HANNYWATI GUNAWAN S.H.

Notaris di Jakarta.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0051729.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 600.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 192.638.080.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANDRIJANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HERMAWAN TARJONO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LOKITA PRASETYA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DR. ING. EVITA HERAWATI LEGOWO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
DR. ROBERT A. SIMANJUNTAK	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
IR. ANDY NOORSAMAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	BADAN HUKUM	-	309.000.000	Rp. 77.250.000.000
PT. SINAR MAS TUNGGAL	BADAN HUKUM	-	461.552.320	Rp. 115.388.080.000
LAY KRISNAN CAHYA	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANKY OESMAN WIDJAJA	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
INDRA WIDJAJA	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0122514.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 28 Juli 2020

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0313278

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Kepada Yth.

Notaris HANNYWATI GUNAWAN, SH .

Jalan Mangga Besar V Nomor 10
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 113 Tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN, SH , berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Juli 2020, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, **PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0122514.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 28 Juli 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ini dicetak dari SABH



HANNYWATI GUNAWAN S.H.

Notaris di Jakarta.



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

SK Menkeh & HAM RI No. C-796 HT. 03-02-th. 2002 tanggal 13 Mei 2002
SK Kepala BPN No. 16 - X - 2002 tanggal 29 Oktober 2002
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
No. STTD.N-85/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018

SALINAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT

Tanggal : 29 JUNI 2020

Nomor : 113.

Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat (11180), Indonesia
Telp. : (021) 6241822, 6241833 Fax. : (021) 6241730
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk

Nomor : 113.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) pukul 10.55 (sepuluh lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **HERMAWAN TARJONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (01-09-1967), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota ----- Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok M-2/14, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: ----- 3674020901670002; -----

2. Tuan **LOKITA PRASETYA**, lahir di Surabaya, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam (01-03-1966), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Taman Giri Loka A/8 Sektor IV-5 Bumi Serpong Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: ----- 3674010103660001; -----

-pada saat ini bersama-sama sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka selaku para Direktur serta berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk, --- tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) yang



Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 111, tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari **PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan, sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu sembilan (24-07-2009) Nomor: 75 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu sembilan (29-07-2009) Nomor: ----- AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 dan Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal empat Agustus dua ribu sembilan (04-08-2009) Nomor : AHU-AH.01.10-12199, anggaran dasar mana telah diubah sebagaimana dimuat dalam: -----

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu sembilan (28-08-2009) Nomor: 55 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal satu September dua ribu sembilan (01-09-2009) Nomor : ----- AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- b. Akta Pernyataan tertanggal empat Februari dua ribu sepuluh ----- (04-02-2010) Nomor: 14, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sepuluh Maret dua ribu sepuluh (10-03-2010) Nomor: AHU-AH.01.10-05921; -----
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal satu Juli dua ribu empat

belas (01-07-2014) Nomor: 06, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sepuluh Juli dua ribu empat belas (10-07-2014) Nomor: AHU-04158.40.21.2014; -----

-akta-akta mana semuanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta; -----

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sepuluh Juli dua ribu lima belas (10-07-2015) Nomor: 48, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu lima belas (29-07-2015) Nomor: AHU-AH.01.03-0952774; ---

-dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakhir ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan tertanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan belas ----- (18-06-2019) Nomor: 13, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan belas --- (18-06-2019) Nomor: AHU-AH.01.03-0287556; -----

-akta mana keduanya dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana --- Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; -----

-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan ----- anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu - menerangkan : -----

A. Bahwa pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020), pukul 10.00 (sepuluh) sampai dengan pukul 10.12

(sepuluh lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ---- (selanjutnya disebut juga "**Rapat**"), yang Berita Acara Rapatnya ---- dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 111, tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) tersebut. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2, Pasal 13 ayat 1 dan 2, serta Pasal 14 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar ----- Perseroan dan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat 1 dan 2, Pasal 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut juga "**POJK 15**"), Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- i. menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal lima Mei dua ribu dua puluh (05-05-2020); -----
- ii. melakukan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh ---- (12-05-2020); -----
- iii. melakukan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh (29-05-2020); -----

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per ----- tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh (28-05-2020) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak ----- 770.552.320 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham. -----

D. bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 577.929.543 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau lebih kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal Pasal 42(a) POJK 15 dan Pasal 18 ayat 5.a. Anggaran Dasar --- Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

E. Bahwa acara dalam Rapat adalah mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan, yang mana putusan semacam itu perlu ----- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang berwenang. ---

F. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas dan penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan kuasa yang telah diberikan oleh Rapat sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor : 111, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) --- tersebut menyatakan kembali keputusan acara Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap ----- menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam acara Rapat, para Pemegang Saham Perseroan dengan suara terbanyak telah memutuskan : -----

-Menyetujui penyesuaian dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar --- Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan, Perubahan Pasal 9-15, 18-19 -- mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Perubahan Pasal 20 ---- mengenai Direksi, Perubahan Pasal 22 mengenai Rapat Direksi dan untuk selanjutnya menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan -----

menjadi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PT DIAN SWASTATIKA
SENTOSA Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Jakarta Pusat. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sejak tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (02-08-1996) dan telah mendapat pengesahan pada tanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (28-10-1996), satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang -----
penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan --
pembangunan perumahan (real estat), infrastruktur, konsultasi -----
manajemen, dan perusahaan holding. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit --
tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan; -----
 - b. mengoperasikan pembangkit uap, memproduksi, dan -----
mendistribusikan uap; -----

- c. melakukan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada ----- kekhususan tertentu); -----
- d. melakukan usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan ----- pengoperasian real estat, termasuk ruang perkantoran, kawasan perdagangan, kawasan pergudangan, kawasan hunian (rumah tapak, rumah toko, dan rumah susun) beserta fasilitas ----- pendukungnya; -----
- e. mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang ----- infrastruktur termasuk mendirikan/membangun infrastruktur ----- telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara berikut fasilitas pendukungnya; -----
- f. melakukan usaha konsultasi manajemen, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan ----- pengontrolan produksi; -----
- g. melakukan kegiatan investasi pada perusahaan lain. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 32,1063% (tiga puluh dua koma satu nol enam tiga persen) atau sejumlah 770.552.320 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima

puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.192.638.080.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya ----- dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -- tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah harga pasar. -----
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib ---- diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS ---- mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar ini. -----
 - d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa

Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan: -----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. -----

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus ---- memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar ini. -----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS ---- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang -- Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk -- selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing ----- Pemegang Saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut ---

perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau --- berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; -----

-HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka -- waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; -

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan --- perundang-undangan dibidang Pasar Modal di RepublikIndonesia; ----

-Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut diatas, para Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai -- kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan diantara Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia; -----

-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui --- pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia; -----

-Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. --

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk -- mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para -- Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan -- ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --
-Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada Pemegang Saham yang ada, -- termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --- Modal di Republik Indonesia. -----

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar --- ditingkatkan dan diikuti dengan penempatan saham lebih lanjut. -----
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ----- mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----- menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya --- penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b pasal ini; -----
 - d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah

kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf (c) pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf

(a) pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf

(d) pasal ini. -----

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar

menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ----
penambahan modal disetor tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD -----

kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
saham: -----

a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan
persetujuan RUPS; -----

c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

d. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang
berlaku yang memperbolehkan penambahan modal tanpa ----
HMETD. -----

----- SAHAM -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai ---- dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun --- menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki ----- bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis ---- seorang diantara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para ---- Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ----- ditangguhkan. -----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan -- wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada Pemegang Sahamnya. -----
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang Saham. -----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 -- (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----

- a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
- b. nomor surat saham; -----
- c. nilai nominal saham; -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: --

- a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Direktur --- bersama-sama seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang ---- bersangkutan. -----

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, ---- Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis ---- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. -----

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----

- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang --
bersangkutan; -----

- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis. -----
15. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. -----
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia. -----
17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminan --- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ----- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang- ----- undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah --
memberikan penggantian surat saham. -----

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ----- Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham ----- tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi ----- Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum ----- pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; -----
Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ----- dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib ----- diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut ----- dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

PENITIPAN KOLEKTIF**Pasal 7**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ----- pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan -- pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang ----- dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -- Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

atau Bank Kustodian dimaksud.-----

-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat --- dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pemegang Saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat ----- memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang --- bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan --- Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita -- berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening ----- tersebut. -----
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan

RUPS. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ----- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya ---- diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing

pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan --- selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----- harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama --- dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat. -----
-Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para ---- Pemegang Saham lainnya tidak menanggapi dan tidak berminat untuk

membeli saham yang ditawarkan tersebut, maka saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh RUPS. -----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar ----- Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif -- saham yang bersangkutan; -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ----- ditunjuk oleh Direksi. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dandengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena

kematian seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; -----
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia.-----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. a. RUPS terdiri atas: -----
 i. RUPS Tahunan; -----
 ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga ----
 RUPS Luar Biasa. -----
b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kecuali ---- ditetapkan batas waktu lain oleh OJK dalam kondisi tertentu. -----
c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu ----- berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain, dimana RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris ----- sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan -----

Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan. -----

3. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan-perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS. -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan; -----
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit; -----
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. --
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik ("e-RUPS"), dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia -----

e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan ----
penyelenggaraan RUPS secara fisik dihadiri paling sedikit oleh: -----

- a. pimpinan RUPS; -----
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota
Dewan Komisaris; dan -----
- c. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan
RUPS. -----

7. Tata cara pelaksanaan dan sistem RUPS secara elektronik dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

8. Dalam kondisi tertentu, Perseroan juga dapat melakukan pembatasan
kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik secara sebagian
maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik,
dengan persetujuan OJK atau sebagaimana ditetapkan Pemerintah. ---

9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat
Berita AcaraRapat oleh Notaris; -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala --
sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

----- **PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----

- a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan
RUPS; -----
- b. Dewan Komisaris. -----

2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (a) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan --
Anggaran Dasar Perseroan. -----
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direksi. -----
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Pemegang Saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris. -----
7. 1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) dan ayat (6) diatas, Direksi atau Dewan Komisaris
wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang
Saham sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pasal ini; dan ---
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir(1) ayat ini --
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari --

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) diatas. -----

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui: -----

a. situs web Penyedia e-RUPS (dalam hal Perseroan -----

menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS);

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

4. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia. -----

5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----- diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. -----

8. 1. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan ----- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----- Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

2. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir(1) ayat ini wajib: -----

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan

RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS --
yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. -----

- b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK. -----
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

9. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangkawaktu paling kurang 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----

----- TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 11 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. --
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Dalam hal RUPS dilaksanakan secara elektronik, tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS -- secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----

5. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia ----- e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

----- **PEMBERITAHUAN RUPS** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pengumuman RUPS. -----

2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib --- diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

4. Ketentuan ayat (1), (2), dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (8) butir (2), dan wajib memuat informasi: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ---- Pemegang Saham, nama Pemegang Saham yang mengusulkan, serta jumlah kepemilikan saham pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang

Saham; -----

- b. nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan saham pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian ijin RUPS jika RUPS dilaksanakan sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri; atau -----
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkan dan melampirkan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). -----
5. Dalam hal RUPS dilaksanakan secara elektronik, Perseroan wajib -- memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara -- elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS ke OJK. -----

----- PENGUMUMAN RUPS -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -- tanggal pemanggilan. -----
2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: -----
 - a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS. -----
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya -----

permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana -- dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dalam Pengumuman RUPS wajib memuat keterangan sebagai berikut: -----
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang ----- disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama, dan -----
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. -----
5. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (1) paling kurang melalui: -----
 - a. situs penyedia e-RUPS (dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS); -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan; -----dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
6. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. -----
7. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. --
8. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS yang ----- diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham yang telah ---- memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan

RUPS oleh Dewan Komisaris. -----

9. 1. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara ---
tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
pemanggilan RUPS. -----
2. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah 1 (satu) Pemegang
Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1)
harus: -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan --
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----
4. Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada butir (1) merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS. -----
5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai
dengan butir (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam
pemanggilan; -----
6. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) wajib
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu
paling kurang 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika usulan mata acara
rapat dimasukkan dalam mata acara RUPS Perseroan. -----
10. Dalam hal RUPS dilaksanakan secara elektronik, Perseroan wajib
memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara
elektronik dalam pengumuman RUPS. -----

----- PEMANGGILAN RUPS -----

----- Pasal 14 -----

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi: -----
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; -----
 - g. informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan suara melalui e-RUPS. -----
3. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) paling kurang melalui: -----
 - a. situs web Penyedia e-RUPS (dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS); -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan; -----dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -- dimaksud pada ayat (3) wajib memuat informasi yang sama dengan -- informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa ----- Indonesia. -----
5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam -----

bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. -----

6. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ----- ayat (8) butir (2). -----
7.
 1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS. -----
 2. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ----- sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
 3. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----
 4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh ----- Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, ----- paling sedikit menyatakan bahwa: -----
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham ----- Independen, dan -----
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut ----- tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ----- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 5. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud -----

pada butir (2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -----

6. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (5) diberikan secara cuma-cuma dikantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. -----

7. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (5) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup atau profil singkat calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

8. 1. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). -----

2. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5). -----

3. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS

- dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----
4. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1). -----
9. 1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----
- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -----
- b. Pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----
2. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----
3. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir (1) huruf (c), Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. --
10. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----
1. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat --
paling sedikit: -----
a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan; -----
b. daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan
RUPS kedua; -----
c. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada -----
pelaksanaan RUPS pertama dan RUPS kedua; -----
d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum
RUPS kedua; dan -----
e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -
4. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan RUPS kedua
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
11. Dalam hal RUPS dilaksanakan secara elektronik, Perseroan wajib
memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara --
elektronik dalam pemanggilan RUPS. -----

----- **HAK PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
-Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk ----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3
(tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. -----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
3. Dalam hal: -----
a. dilakukan RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir ----

- dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---- sebelum pemanggilan RUPS kedua; -----
- b. dilakukan RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga; -----
- c. terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) butir (1), Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS; -----
- d. ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) butir (1), Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS mengikuti ketentuan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak ----- memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -
5. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----
6. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya --- untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
7. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris ---- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 10 ayat

(7), serta Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (2), Daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----

8. a. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan ayat (3), dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk --- mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS. -----
 - d. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada ----- setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
9. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 10. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili --- Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
 11. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 12. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----
 13. a. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) jika -----

- Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara. -----
- b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja ---- sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
14. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ---- meliputi: -----
- a.1. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham; -----
- a.2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
- a.3. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. -----
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara ----- elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2. -----
- c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib: ----
1. cakap menurut hukum, dan -----
2. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----
- d. Penerima kuasa sebagaimana pada huruf (c) harus telah -- terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- e. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
15. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

16. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS; ---
 b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.--
17. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
18. Pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain, tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
19. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama --- pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:-----
 a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan -----
 b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
20. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. -----
21. Suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) ---- wajib dirahasiakan oleh Penyedia e-RUPS sampai saat penghitungan

suara dilakukan. -----

22. Pemegang Saham yang telah memberikan suara secara elektronik --- sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. -----
23. Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara --- elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. -----
24. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. -----
25. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham. -----

----- PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 16 -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
4. 1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

3. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

4. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ---- kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang ---- Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

----- TATA TERTIB RUPS -----

----- Pasal 17 -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan --- kepada Pemegang Saham yang hadir. -----
2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai: -----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

----- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, DAN KUORUM -----

----- KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 18 -----

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ----
diambil melalui pemungutan suara. -----
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jikadisetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

- e. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran dan kuorum ---
 keputusan RUPS ketiga, serta pemanggilan dan waktu ----
 penyelenggaraan RUPS ketiga bersifat final dan mempunyai
 kekuatan hukum yang tetap. -----
- f. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
 sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), (c), dan (d), berlaku
 juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
 mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha,
 kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan
 kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
 kekayaan bersih. -----
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan
 persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka ----
 memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan
 ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang
 Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian
 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
 (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
 RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika
 dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
 sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
 hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika
 disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh
 saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana

dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak --- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

6. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) butir (2) Anggaran Dasar, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yaitu Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen"); -----
- b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan tersebut adalah sah apabila diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----

- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan. -----
- e. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----
8. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----
9. 1. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

----- **RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan

paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

4. 1. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----

2. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada butir(1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

5. 1. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - wajib memuat informasi paling kurang: -----

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----

e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan; -----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan -----

- dengan pemungutan suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir(1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
- a. situs web Penyedia e-RUPS (dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS); -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan; -----
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
3. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing ---- sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf (c) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. -----
4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (3), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. -----
5. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
7. Ketentuan dalam ayat (4), ayat (5) butir (2), dan ayat (5) butir (5) -----

mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (2). -----

8. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
9. Dalam hal RUPS tidak dapat menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: -----
 - a. alasan pendelegasian kewenangan, dan -----
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. -----
10. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: -----
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat, dan -----
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.-----
11. Dalam hal RUPS dilakukan secara elektronik, risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----
12. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat -----

(11) kepada notaris yang terdaftar di OJK. -----

13. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak membebaskan tanggung jawab Perseroan untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana salah satu Direktur menjabat sebagai Presiden Direktur dan salah satu Direktur lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih berlaku. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS, untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
7. 1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: -----
- a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah ----- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang ----- berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ----
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -----
 dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
 izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak
 memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----
 tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
 undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang
 dibutuhkan Perseroan. -----

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1)
 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada
 Perseroan. -----

3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib
 diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----
 penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini. -----

9. 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau
 Perusahaan Publik lain; -----

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten
 atau Perusahaan Publik lain; dan/atau -----

c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten
 atau Perusahaan Publik, dimana yang bersangkutan juga
 menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan
 Komisaris. -----

2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (1) hanya
 dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan lainnya. -----

3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

11. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara: -----

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya --- dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan --- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang ----- bersangkutan sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi

sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----
 pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. -----

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----
 masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)
 hari kerja setelah: -----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (11) butir (1); dan -----
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (11) butir (2). -----
13. 1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh
 Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (1)
 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang
 bersangkutan. -----
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk
 sementara sebagaimana dimaksud pada butir (1), Dewan --
 Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
 menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
4. RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) harus ----
 diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
 puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS
 sebagaimana dimaksud pada butir (4) atau RUPS tidak dapat
 mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana
 dimaksud pada butir(1) menjadi batal. -----
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) anggota
 Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
 diri. -----
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara ----
 sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak berwenang: -----

- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan. ----
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (7) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ---- membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana ---- dimaksud pada butir (3); atau -----
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (4). -----
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai: -----
- a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) butir (3) atau informasi mengenai batalnya --- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) butir (5); ----- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -
15. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (11) butir (1); atau ----
 - f. masa jabatan telah berakhir. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab atas pengurusan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik,
penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan --
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat
membentuk komite. -----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir
tahun buku. -----
6. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan
tugasnya. -----
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (1) apabila
dapat membuktikan: -----
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau -----
kelalaiannya; -----
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau --- berlanjutnya kerugian tersebut. -----

7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -----

8. 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihaklain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan --- pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. membeli barang yang tidak bergerak diluar kegiatan usaha sehari-hari dengan nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah); -----

d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan di luar kegiatan usaha sehari-hari dengan nilai lebih dari ----- Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah); -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah

- kekayaan bersih Perseroan; -----
- f. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; -----
- g. membeli perusahaan; -----
-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1(satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -- maupun tidak, satu dan lain sesuaidengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tersebut.
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, untuk mengajukan kepailitan Perseroan. -----
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----
Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----

Direksi menurut ketentuan Pasal 21 ayat (8) butir (3) Anggaran Dasar ini. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengansurat tercatat, telegram, telefax, faksimile, surat elektronik atau secara lisan atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. -----
6.
 1. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
 2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
 3. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat. -----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
 Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
11. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan berdasarkan --- musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. -----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dapat dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan atau secara lisan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada, serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. 1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ----- wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota ----- Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana pada butir (1) dan butir (2) diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi --- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 23 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut: -----
a. seorang Presiden Komisaris; -----
b. seorang Wakil Presiden Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal

pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, --- memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan --- Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; -----
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan -----
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan --- penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). -----

7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
8. 1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: ----
 a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau -----
 Perusahaan Publik lain; dan -----
 b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten
 atau Perusahaan Publik lain. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau Perusahaan Publik, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. ----
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----
9. 1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. -----
2. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana ----
 dimaksud pada butir (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (11) dan ayat (12) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: -----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 11; atau -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----

d. meninggal dunia; atau -----

e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau -----

f. masa jabatannya telah berakhir. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. -----

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----

6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

8. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk ----- menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya

atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

Rapat tersebut dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

9. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

10. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. -----

11. 1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara ----- anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
 2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan ----- Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. ---
 3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir (2) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 25 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
 Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri ---- mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
 3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam

laporan tahunan Perseroan. -----

4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dapat disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile, surat elektronik dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu di buktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang Wakil Presiden Komisaris, jika semua Wakil Presiden Komisaris berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
11. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. ----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dapat dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (14) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis

serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -----

-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham padahari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----

-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham; -----

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan dalam RUPS. -----

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugianituakan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

5. Perseroan dapat membagi dividen interim berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 28-----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. -----

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian oleh para Pemegang Saham, yakni: -----

- a. Perseroan terbatas **PT SINAR MAS TUNGGAL**, berkedudukan di Jakarta Pusat, sejumlah 461.552.320 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.115.388.080.000,00 (seratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah); -----
- b. **Masyarakat**, sejumlah 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.77.250.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 770.552.320 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.192.638.080.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona VICTORIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh (02-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Sunter Paradise Blok F.21/20, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
6110024204900002; -----
2. Nyonya NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-11-1992), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawa Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172016911920003; -----

-kedua-duanya, pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap, saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menandatangani minuta akta ini juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembaran tersendiri. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.